



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2349/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di semula Kabupaten Sidoarjo; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2349/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I (telah meninggal)

Hlm.1 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan), belum tamat SD saat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: XXXXXXXXXX , dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX

4. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2020 dan hingga kini terhitung 3 tahun tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama :

a. Anak II , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan), belum tamat SD tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama Anak II , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan), belum tamat SD) berada dalam hadhonah Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap ke

Hlm.2 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 7 Juli 2023 melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Sidoarjo dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan bahwa tujuan mengajukan hak khadanah karena untuk kepentingan pembuatan paspor anak tersebut, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga diperlukan Putusan Pengadilan Tentang Hak khadanah atas anak tersebut;

Bahwa atas guagtan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2016, Bukti surat tersebut

Hlm.3 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).  
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bligo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat dan sudah lama bertetangga;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (telah meninggal) dan Anak II (umur 7 tahun 6 bulan)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 16 Desember 2020
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh adalah karena Penggugat dengan anaknya tersebut akan pergi ke Malaysia sehingga ada paspor, namun karena Tergugat tidak diketahui alamatnya maka Penggugat membutuhkan Putusan Pengadilan Tentang Hak Khadanah;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat

Hlm.4 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (telah meninggal) dan Anak II (umur 7 tahun 6 bulan)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 16 Desember 2020
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat hingga sekarang dalam kondisi sehat, anaknya tetap disekolahkan, dididik dan dirawat dengan baik;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena untuk kepentingan pembuatan paspor anak tersebut, Penggugat mau ke Malaysia Bersama anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm.5 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan), belum tamat SD) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan untuk kepentingan pembuatan paspor anak tersebut yang mana harus atas seizin Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan

Hlm.6 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah akibat perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah akibat perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Keterangan Umum), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat kediamannya sehingga patut diduga hingga sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti-bukti Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 16 Desember 2020

Hlm.7 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (telah meninggal) dan Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Penggugat kondisinya baik
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2020 dan hingga kini terhitung 3 tahun tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat akan bepergian ke Luar Negeri yang memerlukan paspor sedang anaknya tersebut perlu ada izin dari Tergugat namun karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka perlu ada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Hak Khadanah;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hlm.8 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Penggugat tersebut terbykti dalam keadaan sehat dipelihara oleh Penggugat karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah Ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Penggugat, kondisi anak dalam keadaan baik, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2020 dan hingga kini terhitung 3 tahun tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat memerlukan Putusan Pengadilan Tentang Hak Khadanah atas anak tersebut adalah untuk kepentingan pembuatan pasfor anak tersebut karena Penggugat dan anaknya akan ke luar Negeri, maka dipandang Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ditetapkan tetap pada Penggugat karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Anak II , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir 29 Desember 2015 (umur 7 tahun 6 bulan), belum tamat SD, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang

Hlm.9 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Bernama, Anak II, tanggal lahir 29 Desember 2015 berada dalam hak hadhonah Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H.M Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.10 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm.Put No.2349/Pdt.G/2023/PA.Sda